

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan permasalahan-permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam lingkup industri konveksi Tasikmalaya, untuk skala perusahaan besar, setidaknya terdapat lebih dari Rp1, 208,820,800 dalam pendapatan pajak penghasilan tahunan yang dapat ditagihkan. Lalu untuk menengah, dari studi kasus satu narasumber yang teliti terdapat Rp 198,000,000 yang dapat ditagihkan dari narasumber tersebut. Sementara untuk usaha Konveksi tingkat kecil, dengan margin kesalahan 36% dan tingkat kepercayaan 95%, peneliti simpulkan bahwa penghasilan usaha-usaha tersebut masih berada di bawah tingkat PTKP UMKM yang berjumlah 500,000,000 dimana ketika dimasukkan margin kesalahan, peneliti simpulkan bahwa pada maksimalnya UMKM konveksi dapat menghasilkan Rp 336,625,714 yang masih berada di bawah PTKP.

Setelah itu untuk observasi, peneliti simpulkan dengan tabel ini:

Tabel IV.1 Tabel Kesimpulan Temuan Peneliti

Variabel	Perusahaan Besar	Perusahaan Menengah (UKM)	Perusahaan Kecil (UMKM)
Pembeli	Perusahaan dagang (distributor)	Perusahaan retail dan maklon dari perusahaan besar	Konsumen, dan maklon dari perusahaan menengah dan besar.
Kepemilikan Saham	Semuanya dimiliki satu pihak	Dimiliki lebih satu pihak.	Semuanya dimiliki satu pihak
Jumlah mesin Konveksi	≥ 30	≥ 10	± 1
Kepemilikan kendaraan transportasi produk (logistik)	Perusahaan memiliki kendaraannya sendiri.	Perusahaan memiliki kendaraannya sendiri.	Perusahaan tidak memiliki kendaraan sendiri.
Status Pegawai	Mayoritas pegawai Tetap	Pegawai tidak tetap terbatas pada beberapa departemen saja, bagian penjaian diserahkan ke pihak lain.	Semuanya adalah pegawai tidak tetap.

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti

Terakhir, untuk penghambat penerimaan pajak, peneliti dapat simpulkan dari mulai perusahaan kecil, menengah, hingga besar yang menjadi penghambat terbesar bagi mereka untuk menyetorkan dan melaporkan pajak adalah kurangnya pengetahuan dan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku. Bahkan, mayoritas dari narasumber yang peneliti wawancarai masih belum melakukan

kewajiban perpajakannya sama sekali, sehingga masih banyak potensi yang dapat digali dalam industri ini.

4.2 Saran

Penelitian potensi pajak merupakan penelitian yang menanyakan akan hal-hal sensitif mengenai keadaan perusahaan, sehingga jika pembaca berniat untuk melakukan penelitian ini, mohon antisipasi penolakan permintaan wawancara dari para narasumber. Lebih dari itu, terkadang walaupun narasumber telah menerima permintaan wawancara, pertanyaan penelitian harus ditanyakan dengan penghalusan kata sehingga mereka akan lebih terbuka atas kondisi perusahaan mereka.

Lebih dari itu, memiliki kenalan yang bekerja dalam industri yang menjadi objek penelitian akan sangat membantu penelitian untuk mendapatkan pernyataan narasumber yang dibutuhkan.

Terakhir, peneliti sarankan untuk tidak terlalu mengandalkan Kantor Pajak untuk mendapatkan data, karena untuk penelitian ini saja, peneliti membutuhkan waktu 3 bulan dari awal permintaan *E-filling* hingga kesimpulan pemberian data yang pada akhirnya tidak diberikan sama sekali.